



# Geomedia

## Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian

Geomedia Vol. 19 No. 2 Tahun 2021 | 104 – 112  
<https://journal.uny.ac.id/index.php/geomedia/index>

### Analisis pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah

Mitha Asyita Rahmawaty <sup>a, 1\*</sup>, Syachril Warasambi Mispaki <sup>a, 2</sup>, Eva Nur Alfiah <sup>b, 3</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Sarjana Terapan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

<sup>b</sup> Program Studi Diploma Pertanahan, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

<sup>1</sup> mithaasyitara@lecturer.undip.ac.id\*; <sup>2</sup>syachrilwarasambim@lecturer.undip.ac.id; <sup>3</sup>alfieva25@gmail.com

\*korespondensi penulis

Informasi artikel	ABSTRAK
<p><i>Sejarah artikel</i>  Diterima : 9 Mei 2021  Revisi : 15 November 2021  Dipublikasikan : 30 November 2021</p> <p><b>Kata kunci:</b>  Pengadaan tanah  Pembangunan jalan  Jalan Lingkar Timur  Kabupaten Sukoharjo</p>	<p>Kabupaten Sukoharjo yang menghubungkan pusat industri dan perdagangan menghadapi kondisi kemacetan yang memerlukan penanganan serius melalui peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan penyelesaian ganti kerugian atas hak atas tanah serta hambatan yang timbul dalam pembangunan Jalur Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui studi literatur dipadukan dengan teori hukum. Analisis dilakukan secara sistematis dan konseptual. Pelaksanaan pengadaan tanah Pembangunan Jalan Lingkar sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga selesai tahap penyerahan hasil pada tahun 2020. Tahap akhir dari pelaksanaan pengadaan tanah, yang berupa penyerahan hasil, dilaksanakan pada bulan Desember 2020, dilanjutkan agenda kedua pada bulan Maret-April 2021. Kendala yang terjadi dapat terselesaikan dengan cukup baik dengan upaya pemerintah, walaupun terkendala kondisi pandemi COVID-19 dan beberapa kendala yang biasa muncul selama tahap penyelesaian dari kegiatan pembangunan. Secara umum, studi ini memberikan wawasan mengenai upaya mengatasi kendala keterbatasan tanah negara dalam pembangunan.</p>
<p><b>Keywords:</b>  Land Acquisition  Road development  East Ring Road  Sukoharjo Regency</p>	<p><b>ABSTRACT</b>  Sukoharjo Regency, which connects the industrial and trade centers, faces congestion conditions that require serious handling through improving the quality and capacity of the road network. This study aims to analyze the mechanism and settlement of compensation for land rights and the obstacles that arise in the construction of the East Ring Road, Sukoharjo Regency. In this study, data were collected through literature studies combined with legal theory. The analysis was carried out systematically and conceptually. The implementation of land acquisition for the Ring Road Development has been carried out since 2015 until the completion of the result submission stage in 2020. The final stage of land acquisition, in the form of submission of results, will be held in December 2020, followed by the second agenda in March-April 2021. The obstacles that occur can be resolved quite well with the government's efforts, although they are constrained by the COVID-19 pandemic and several obstacles that usually arise during the completion stage of development activities. In general, this study provides insight</p>

---

into efforts to overcome the constraints of limited state land in development.

---

## Pendahuluan

Dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, pemerintah terus melakukan pembangunan. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan ini tidak terlepas dari berbagai kendala di lapangan. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tanah (*lahan / land*) negara yang saat ini jumlahnya sangat terbatas, harga tanah yang melonjak tidak terkendali, dan kecenderungan perkembangan penggunaan tanah yang menjadi tidak teratur dan tidak sesuai zonasinya, terutama pada daerah yang strategis. salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mengatasi kondisi tersebut adalah dengan membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai oleh hukum adat, maupun hak-hak yang melekat di atasnya untuk penyediaan prasarana dan kepentingan umum.

[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum telah mengamanatkan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Hukum tanah yang dilandaskan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan pencabutan hak atas tanah oleh negara untuk pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan diperoleh dari hasil musyawarah. Pengambil-alihan tanah untuk memfasilitasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang baru diperbolehkan pada undang-undang ini guna menghapus hambatan dalam pembangunan infrastruktur.

Kabupaten Sukoharjo di Jawa Tengah merupakan kabupaten yang menghubungkan antar pusat industri dan perdagangan. Sebagai penghubung kawasan strategis, wilayah ini menghadapi permasalahan kemacetan. Kondisi ini membutuhkan penanganan serius baik melalui peningkatan kualitas jalan maupun

kapasitas jaringan jalan. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan animo investor untuk masuk ke kawasan industri dimana biasanya banyak kendaraan berat dan besar yang sering menjadi penyebab kemacetan lalu lintas di tengah kota. Untuk mencapai tujuan tersebut, di Kabupaten Sukoharjo terdapat proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur (JLT) segmen Plesan-Bendosari. Tujuan pembangunan ini adalah untuk peningkatan perkembangan dan pemerataan pembangunan terutama infrastruktur di semua daerah terutama di tingkat kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mulai merintis pembangunan jalan lingkar timur ini sejak tahun 2018, dimulai dengan penyusunan DED (*Detail Engineering Design*) yang kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada warga masyarakat. Namun pada tahun 2020 terdapat kendala pengerjaan dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, termasuk pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19 ([Wardani, 2020](#)). Selain pandemi COVID-19 terdapat pula permasalahan lain yang biasa muncul dalam penyelesaian dari kegiatan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, studi mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur di Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan. Studi ini memberikan wawasan mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kendala keterbatasan tanah negara untuk pembangunan.

Studi ini dilakukan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Studi ini diharapkan dapat menyediakan informasi alternatif sebagai referensi dalam pembangunan di wilayah lainnya pada masa mendatang.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan mengeksplorasi obyek penelitian dengan studi literatur didukung implementasi pendekatan spasial dalam menganalisis permasalahan. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengumpulkan sumber data dipadukan dengan teori hukum yang ada didukung studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari *ground check* dan wawancara dengan narasumber dengan metode *purposive sampling*. Data sekunder diperoleh dari dokumen instansi pemerintah serta studi literatur dari berbagai penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan sistematis dan konseptual terkait dengan proses pengadaan untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur di Kabupaten Sukoharjo.

## Hasil dan pembahasan

### ***Landasan Hukum dan Prosedur Pengadaan Tanah***

Pembangunan wilayah sangat penting untuk dilakukan dalam upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah, pemerataan pembangunan, serta optimalisasi fungsi suatu wilayah dalam pembangunan. Mengacu kepada berbagai metode pewilayahan (Rustiadi dkk, 2009; Tarigan, 2015; Mahi, 2016), Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah fungsional yang berperan sebagai penghubung antara pusat industri dengan perdagangan. Dengan peran yang strategis ini, optimalisasi fungsi Kabupaten Sukoharjo dalam pembangunan wilayah perlu ditingkatkan. Pembangunan Jalan Lingkar Timur merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi tersebut dimana penyediaan tanah merupakan langkah awal dari pembangunan jalan yang akan dilakukan.

Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur di Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana pembangunan secara umum di

Indonesia, dilakukan dengan berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan yang dimaksud antara lain (1) [Pemendagri Nomor 15 Tahun 1975](#) tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, (2) [Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993](#) tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (3) [Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005](#) tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang selanjutnya diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006](#), (4) [Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai peraturan pelaksanaan dari [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Perubahan peraturan tersebut timbul karena untuk memperbaiki maupun meningkatkan pengaturan hukum pengadaan tanah yang ada. [Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005](#) selanjutnya diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006](#) karena dianggap sudah tidak relevan dan tidak menciptakan keadilan bagi masyarakat. Pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan [Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012](#) Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan menjamin hak masing-masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang baru ini membolehkan pemerintah untuk mengambil alih tanah untuk memfasilitasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang baru. Undang-undang ini bertujuan untuk menghapus hambatan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Mengacu kepada [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012](#), terdapat prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu diawali dengan tahapan Perencanaan,

Penetapan lokasi, Identifikasi dan Inventarisasi, Penilaian, Musyawarah, Keputusan panitia pengadaan tanah, Pembayaran ganti rugi, dan terakhir Pelepasan hak.

Kegiatan pembangunan ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan menyeluruh. Oleh karena itu dalam pembangunan Jalan Lingkar turut melibatkan berbagai pihak (*stakeholder*) diantaranya Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, Tim Penilai (Appraisal) dan Masyarakat setempat.


### **Letak Jalan dan Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo**

Pembangunan Jalan Lingkar Timur ini telah direncanakan sejak tahun 2018, diawali dengan melakukan studi kelayakan pembangunan jalan lingkar dengan kepentingan trase jalan untuk kawasan industri besar di Kabupaten Sukoharjo. Pembangunan Jalan Lingkar Timur melintasi wilayah lima desa dalam dua kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yaitu Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari. Kecamatan Nguter meliputi dua desa yaitu Plesan dan Celep, sedangkan Kecamatan Bendosari meliputi tiga desa yaitu Manisharjo, Mojorejo, dan Bendosari. Panjang trase keseluruhan yaitu  $\pm 5,9$  Kilometer (Tabel 1).

Tabel 1. Panjang Trase Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo.

No	Desa	Kecamatan	Panjang Trase (Km)
1	Plesan	Nguter	0,58
2	Celep	Nguter	0,26
3	Manisharjo	Bendosari	2,90
4	Mojorejo	Bendosari	1,12
5	Bendosari	Bendosari	2,78
Panjang Trase			5.90

Menurut rencana, Jalan Lingkar Timur ini akan dibangun dengan lebar sekitar 20 meter. Lebar jalannya sendiri adalah sekitar 14 meter yang terbagi dalam 2 jalur. Median jalan sebesar 1 meter dengan kemiringan aspal 2% seperti (Gambar 1). Sesuai dengan surat keputusan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, luas lahan yang akan dibebaskan mencapai 21,6 Ha, yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Plesan dan Desa Celep, Kecamatan Nguter serta Desa Manisharjo, Desa Mojorejo dan Desa Bendosari Kecamatan Bendosari. Masterplan rencana pembangunan Jalan Lingkar berdasarkan fragmentasi trase jalan desa ditunjukkan oleh Gambar 2. Stasioning (STA) atau penomoran panjang jalan dimulai dari Jalan Songgorunggi-Jatipuro yang terletak di Desa Plesan Kecamatan Nguter, sampai STA akhir berada di persimpangan Jalan Sugihan-Karanganyar, Kenteng, Paluhombo Kecamatan Bendosari (Gambar 3).



Gambar 1. Penampang Jalan Lingkar Timur

Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo dan prioritas pembangunan, yang sudah dilegalkan dalam peraturan daerah (Perda) nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, khususnya dalam pasal 13 ayat 10 yang berbunyi :

"Jalan strategis kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) meliputi:

- a. Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kabupaten Sukoharjo; dan
- b. Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo."

Beberapa hal tambahan yang menjadi catatan dalam pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo ini terkait Rencana Tata Ruang Wilayah, seperti:

- a. Lahan yang dilalui dalam trase jalan lingkar dikecualikan peruntukannya dengan tetap memperhatikan azas keberlanjutan peruntukan lahan;
- b. Lahan untuk pembangunan jalan lingkar dapat menggunakan semua peruntukan pola ruang dengan tetap memperhatikan keberlanjutan peruntukan lahan yang direncanakan disekitar lahan yang akan dilalui jalan lingkar.

### ***Tanah yang terdampak pembangunan Jalan Lingkar Timur***

Sesuai dengan Surat keputusan Bupati Nomor 590/16Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum - Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan- Bendosari) luas lahan yang akan dibebaskan adalah 21,633 Hektar dengan total 481 bidang tanah. Desa Manisharjo di Kecamatan Bendosari merupakan wilayah yang paling banyak terdampak, baik dari aspek bidang tanah, bangunan, tanah kas desa, maupun jalan. Sementara itu Desa Plesan di Kecamatan Nguter merupakan yang paling sedikit terdampak pada aspek bidang tanah dan bangunan. Desa Celep di

Kecamatan Nguter paling sedikit terdampak dari aspek jalan dan bersama dengan Desa Plesan tidak memiliki tanah kas desa yang terdampak (Tabel 2). Data ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bendosari khususnya Desa Manisharjo merupakan wilayah yang paling terdampak pembangunan jalan sedangkan Desa Plesan Kecamatan Nguter merupakan wilayah yang paling sedikit terdampak. Dampak yang luas di Desa Manisharjo memang tidak terlepas dari panjang trase yang juga paling banyak di desa ini yaitu 49% dari keseluruhan panjang trase. Menariknya, Desa Plesan memiliki panjang trase yang lebih panjang dari Desa Celep tetapi terdampak paling kecil.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 khususnya dalam pasal 13 ayat 10 yang berbunyi: "Jalan strategis kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) meliputi Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kabupaten Sukoharjo; dan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo", dapat diketahui bahwa rencana pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo ini sudah direncanakan bersamaan dengan penyusunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Pada tahap selanjutnya dilakukan inventarisasi dan identifikasi objek yang terdampak pembangunan Jalan Lingkar Timur. Diantara berbagai objek tersebut, terdapat 391 objek hak milik yang paling banyak terdapat di Kecamatan Bendosari yaitu berturut-turut adalah Desa Manisharjo (39%), Desa Bendosari (25%), dan Desa Mojorejo (21%). Kecamatan Nguter relatif sedikit yaitu di Desa Celep (11%) dan Desa Plesan (4%). Terdapat 11 objek hak pakai, 10 diantaranya terdapat di Desa Manisharjo dan hanya satu objek di Desa Bendosari (Tabel 3).


Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki program Jangka Panjang untuk mengatasi

kemacetan, memperlancar arus lalu lintas, dan sebagai percepatan pertumbuhan ekonomi terutama saat pandemi COVID-19 yang ada di Kabupaten Sukoharjo dengan pembangunan

jalan. Diantaranya adalah Jalan Lingkar Timur (JLT), Jalan Lingkar Surakarta (JLS), Jalan Lingkar Barat (JLB), dan *Flyover* Kartasura [Sudjtmiko \(2021\)](#).



Gambar 2. Rencana Trase Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo



Gambar 3. Peta Rencana Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2. Bidang Tanah yang terdampak Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo.

Desa	Bidang Tanah	Bangunan	Jumlah			Total	Keterangan Lainnya
			Tanah Kas Desa	Jalan	Lainnya		
Plesan	13	4	0	4	0	21	Saluran
Celep	28	10	0	3	0	41	Tanggul Sungai
Manisharjo	96	53	9	29	17	204	Sungai
Mojorejo	35	40	1	14	7	97	Embung
Bendosari	65	25	1	18	9	118	PDAM/Jasa Tirta
Jumlah	237	132	11	68	33	481	

Tabel 3. Hasil inventarisasi dan identifikasi obyek terdampak pembangunan

Desa	Kecamatan	Jumlah					
		Hak Milik	Hak Pakai	Wakaf	Sungai/S aluran	Hak Guna Bangunan	Jalan
Plesan	Nguter	16	-	-	-	1	4
Celep	Nguter	44	-	-	2	-	4
Manisharjo	Bendosari	153	10	-	8	-	21
Mojorejo	Bendosari	81	-	-	3	1	10
Bendosari	Bendosari	97	1	1	4	3	17
	Jumlah	391	11	1	17	5	56

**Proses pengadaan tanah, kendala, dan upaya penyelesaian dalam proses pembangunan Jalan Lingkar Timur**

Proses pengadaan tanah sampai dengan penyerahan hasil sempat mengalami kendala karena terjadi perubahan metode dan waktu pengerjaan akibat pandemi COVID-19. Pandemi ini berdampak terhadap pengalihan anggaran di awal pengerjaan untuk bidang kesehatan sehingga menghambat proses pembangunan infrastruktur. Pandemi COVID-19 memang berdampak massif terhadap pembangunan infrastruktur, tidak hanya di Kabupaten Sukoharjo namun juga di wilayah lain bahkan pembangunan nasional. Muhyiddin (2020) menjelaskan bahwa semua program pada tahun 2020 dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19.

Kegiatan pelepasan hak atas tanah sendiri yang berupa penyerahan hasil terjadi di dua hari yaitu tanggal 29 dan 30 Desember 2020, kemudian agenda kedua pada bulan Maret-April 2021. Masih

terdapat 9 pihak yang berkasnya belum masuk data berikut, 8 diantaranya dikarenakan keberatan dan sisanya yang tidak diketahui keberadaannya (Tabel 4).

Berbagai kendala yang dijumpai selama proses Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo, adalah sebagai berikut:

- Dikarenakan Pandemi Covid-19, terjadi pengalihan anggaran, sehingga proses pembangunan tidak berjalan lancar.
- Proses pembebasan tanah yang sempat terkendala akibat pemilik tanah yang bukan merupakan penduduk yang berdomisili di Kabupaten Sukoharjo, sehingga proses pembebasan menjadi relatif lebih lama.
- Sampai tanggal 04 Februari 2021 masih terdapat warga yang masih belum sepakat dengan nominal ganti rugi yang diberikan.
- Masih terdapat pengajuan yang tidak lengkap berkasnya akibat pemilik masih mengagunkan sertipikat tanahnya.

Selanjutnya untuk mengatasi kendala tersebut maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Pengerjaan ditetapkan agar tidak terlalu jauh dari timeframe. Pemetaan konsentrasi masa pekerja konstruksi tetap bekerja dengan standar protokol konstruksi dan apabila tidak tercapai target fisik sesuai dengan yang direncanakan di tahun berjalan maka akan diprogramkan kembali di tahun berikutnya.
- b. Inisiasi kepada pemilik tanah untuk tidak menguasai tanah ke orang lain, dan mencari pemilik asli tanah yang dibebaskan serta mengirimkan beberapa kali surat pemberitahuan ke alamat surat terakhir yang terdeteksi.
- c. Terkait pihak yang tidak setuju dengan nominal ganti rugi dan tidak diketahui keberadaannya, maka dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo.
- d. Panitia pengadaan tanah menginisiasi dengan mengirimkan surat peminjaman sertipikat yang diagunkan tersebut untuk dilakukan pengecekan sebagai bukti otentik adanya pengurangan luas tanah dan untuk kelengkapan berkas.

Berdasarkan studi di atas kendala yang dialami selama pandemi COVID-19 awalnya sangat menghambat dalam pembangunan jalan lingkar dimana paling lama adalah pada tahap pembebasan lahan pada kegiatan ganti kerugian lahan yang semula anggaran digunakan untuk penanganan COVID-19, namun dapat diatasi dengan segera dengan pemetaan konsentrasi pengerjaan konstruksi. Inisiasi oleh pihak Badan Pertanahan untuk menghubungi pemilik tanah asli baik secara tatap muka langsung maupun digunakannya jasa pos serta elektronik juga dilakukan untuk mempercepat jalannya proses pembebasan tanah. Kedepan diharapkan sosialisasi dapat dilakukan lebih masif dan menggunakan metode *hybrid dan* aktif pada sosial media memberikan infografis supaya masyarakat secara umum dengan aman dan sesuai protokol kesehatan dapat memahami betapa pentingnya kegiatan Pengadaan Tanah khususnya Pembangunan Jalan Lingkar terkait dampak positif dan negatif yang mungkin akan diterima masyarakat selama Pembangunan Jalan Lingkar.

Tabel 4. Hasil inventarisasi dan identifikasi obyek terdampak pembangunan

No	Desa	Berkas Masuk di BPN		Berkas Setuju		Berkas		Berkas Belum Masuk
		Setuju	Tidak	Validasi	Belum Validasi	Cair	Belum Cair	
1	Plesan	88	6	82	6	32	50	1
2	Celep	79	2	79	0	46	33	1
3	Manisharjo	153	0	153	0	98	55	0
4	Mojorejo	43	1	43	0	27	16	0
5	Bendosari	15	0	15	0	2	13	2
Jumlah		378	9	372	6	205	167	4

## Simpulan

Sesuai dengan [Undang-Undang No. 2 Tahun 2012](#) tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum maka kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo telah melewati 4 tahapan utama yaitu Tahap Perencanaan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Penyerahan Hasil. Sampai

tanggal 29-30 Desember 2020 Telah membebaskan tanah sebesar 205 Bidang yang sisanya akan direalisasikan pada tahun 2021 secara bertahap.

Adanya Jalan Lingkar Timur diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas antar kota terutama yang melalui kawasan Perkotaan Kartasura dan Solo Baru. Dengan adanya JLT

diharapkan pula dapat meningkatkan aksesibilitas pada wilayah dengan aktivitas perekonomian tinggi seperti wilayah yang dilewati yaitu pada Kawasan Industri Nguter dan Bendosari khususnya dapat membuka akses bagi insvestor bidang manufaktur untuk ikut serta mengembangkan Kawasan Industri Kabupaten Sukoharjo.

Kedepan akan ada proyek pembangunan Jalan Lingkar di Kabupaten Sukoharjo selain Jalan Lingkar Timur (JLT), Jalan Lingkar Surakarta (JLS), Jalan Lingkar Barat (JLB) , dan *Flyover* Kartasura yang diharapkan dapat memecah arus lalu lintas dan meningkatkan animo investor untuk masuk ke kawasan industri dimana biasanya banyak kendaraan berat dan besar yang sering menjadi penyebab kemacetan lalu lintas di tengah kota.

#### Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Aris Sujarwadi, A Ptnh, MH, selaku Kepala Subbagian Pengadaan Tanah beserta jajaran pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo yang telah membantu dalam penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada reviewer yang telah memberikan saran perbaikan sehingga artikel ini dapat memenuhi standar untuk dipublikasikan.

#### Referensi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Mahi, A.K. (2016). *Pengembangan Wilayah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.

Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The*

*Indonesian Journal of Development Planning*, 4 (2), 240-252.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. LNRI Tahun 2012 Nomor 156.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., dan Panuju, D.R. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Sudjatmiko, T. (2015). Pacu Ekonomi, Pemkab Sukoharjo Siapkan Program Empat Jalur Lingkar. dalam <https://www.krjogja.com> diakses pada tanggal 28 Januari 2021.
- Tarigan, R. (2015). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. LNRI Tahun 2012 Nomor 22. TLNRI Nomor 5280
- Wardani, I. S. (2020). Siap-Siap, Ganti Rugi Lahan Jalur Lingkar Timur Sukoharjo dimulai November. Dalam [www.solopos.com](http://www.solopos.com) diakses pada tanggal 28 Januari 2021.